



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)



Antara

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN UTARA

TENTANG

PEMANFAATAN FLY ASH DAN BOTTOM ASH

Nomor : 173/NK/PEM/2022

Nomor : 0004.MoU/HKM.02.01/C21000000/2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SYAH AFANDIN : Plt. Bupati Langkat, yang diangkat berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 132/691/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal penugasan Wakil Bupati Langkat selaku Pelaksana Tugas Bupati Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PURNOMO : Sebagai **GENERAL MANAGER** PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 12362.K/SDM.02.01/DIR/2021 tanggal 28 September 2021 jo. Akta Kuasa PT PLN (Persero) Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019, berkedudukan di Jalan Brigjend. Katamso Km. 5,5 No. 30 Titi Kuning - Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Langkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yang dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan *Fly Ash* dan *Bottom Ash*;
- c. bahwa perlunya pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* yang sinergi antara program tanggung jawab sosial dan lingkungan, pengabdian, pembangunan dan pengembangan teknologi kepada masyarakat serta lingkungan yang melibatkan **PARA PIHAK**

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan PT PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangkit Sumatera Utara tentang Pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash di Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai perikatan awal untuk melakukan sinergitas dalam upaya meningkatkan komunikasi, koordinasi, pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* di wilayah Kabupaten Langkat.

Pasal 2 **OBJEK KESEPAKATAN**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergitas dalam upaya meningkatkan komunikasi, koordinasi, pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* di Kabupaten Langkat.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Pembangunan, Pengabdian dan pelaksanaan tanggung jawab social kepada masyarakat dan untuk lingkungan melalui pembangunan untuk masyarakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**;
3. Kesepakatan lain yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diubah dan/atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** adalah melakukan sinergitas dalam upaya meningkatkan komunikasi, koordinasi, pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* di wilayah **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Pasal 9
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kantor Bupati Langkat

Up. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat

Alamat : Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara.

Telepon : (061) 8910602

Faksimili : (061) 8910603

Email : tapemlangkat@gmail.com

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat

Alamat : Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara

Telepon :

Faksimili :

Email :

b. **PIHAK KEDUA**

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara

Cq. PejabatPengendali K3L

Alamat : Jalan BrigjendKatamso KM 5,5 No. 30 Titi Kuning Medan

Telepon : (061)7869025

Faksimili : -

Email : enviro.plnuiksbu@gmail.com

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 12
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal salah satu PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PURNOMO

PIHAK KESATU



SYAH AFANDIN

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU